



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 62 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu adanya petunjuk pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Telekomunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M. KOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
7. Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala provinsi atau beberapa kabupaten serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah provinsi.

8. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
9. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala kabupaten atau beberapa kecamatan serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah kabupaten.
10. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
15. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
16. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut RPMT dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
17. Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Pengusaha Menara yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.
25. Tingkat Penggunaan Jasa adalah Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
26. Tarif Retribusi adalah Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan berdasarkan jenis pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.
27. Zona A adalah menara dihitung dari lokasi Dinas dengan jarak sampai dengan 15 (lima belas) kilometer.
28. Zona B adalah menara dihitung dari lokasi Dinas dengan jarak antara 15 (lima belas) kilometer sampai dengan 30 (tiga puluh) kilometer.
29. Zona C adalah menara dihitung dari lokasi Dinas dengan jarak antara 31 (tiga puluh) kilometer sampai dengan 45 (empat puluh lima) kilometer.
30. Zona D adalah menara dihitung dari lokasi Dinas dengan jarak antara 46 (empat puluh enam) kilometer sampai dengan 60 (enam puluh) kilometer.
31. Zona E adalah menara dihitung dari lokasi Dinas dengan jarak antara 61 (enam puluh satu) kilometer sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) kilometer.
32. Zona F adalah menara dihitung dari lokasi Dinas dengan jarak antara 76 (tujuh puluh enam) kilometer sampai dengan 90 (sembilan puluh) kilometer.
33. Zona G adalah menara dihitung dari lokasi Dinas dengan jarak lebih dari 91 (sembilan puluh satu) kilometer.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

Pasal 3

Tujuan pemungutan retribusi adalah:

- a. memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dan penyelenggara telekomunikasi dalam retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- b. menjamin pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum;
- c. meningkatkan pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Struktur Tarif

Pasal 4

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan berdasarkan jenis pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

Keterangan:

TP = Tingkat Penggunaan Jasa
= Frekuensi Kunjungan (FKj)

TR = Tarif Retribusi

$$\text{iSPK} \times \text{iTM} \times \text{BOz}$$

iSPK = Indeks Sistem Pusat Kegiatan (RTRW)

iTM = Indeks Tinggi Menara

BOz = Biaya Operasional Zonasi *

$$(\text{iZj} \times (\text{Ho} + \text{Um} + \text{Tr})) + \text{ATK}$$

iZj = Indeks Zonasi Jarak (A,B,C,D)

Ho = Honorarium

Um = Uang Makan

Tr = Transportasi

ATK = Alat Tulis Kantor

* Mengacu pada Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga

Bagian Kedua
Frekuensi Kunjungan

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan Frekuensi Kunjungan (FKj) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Zona A memiliki nilai 4 (empat);
- b. Zona B memiliki nilai 3,75 (tiga koma tujuh lima);
- c. Zona C memiliki nilai indeks 3,5 (tiga koma lima);
- d. Zona D memiliki nilai indeks 3 (tiga);
- e. Zona E memiliki nilai indeks 2,5 (dua koma lima);

- f. Zona F memiliki nilai indeks 2 (dua); dan
- g. Zona G memiliki nilai indeks 1,5 (satu koma lima).

Bagian Ketiga
Indeks Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 6

Indeks Sistem Pusat Kegiatan (iSPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan berdasarkan RTRW dengan nilai indeks sebagai berikut:

- a. PKWp memiliki nilai 4 (empat);
- b. PKL memiliki nilai 3 (tiga);
- c. PKLp memiliki nilai 2 (dua); dan
- d. PPK memiliki nilai 1 (satu).

Bagian Keempat
Indeks Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 7

Indeks Tinggi Menara (iTm) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- a. ketinggian sampai dengan 40 (empat puluh) meter memiliki nilai indeks 0,9 (nol koma sembilan);
- b. ketinggian antara 40 (empat puluh) meter sampai dengan 80 (delapan puluh) meter nilai indeks 1,0 (satu koma nol); dan
- c. ketinggian lebih dari 80 (delapan puluh) meter nilai indeks 1,1 (satu koma satu).

Bagian Kelima

Tarif

Pasal 8

No	Zona	TP	TR		RPMT = TP x TR (Rp)
			iTM	Boz (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	A	4	0,9	610.200,00	2.440.800,00
2	A	4	1,0	678.000,00	2.712.000,00
3	A	4	1,1	745.800,00	2.983.200,00
4	B	3,75	0,9	612.000,00	2.295.000,00
5	B	3,75	1,0	680.000,00	2.550.000,00

1	2	3	4	5	6
6	B	3,75	1,1	748.000,00	2.805.000,00
7	C	3,5	0,9	646.560,00	2.262.960,00
8	C	3,5	1,0	718.400,00	2.514.400,00
9	C	3,5	1,1	790.240,00	2.765.840,00
10	D	3	0,9	648.720,00	1.946.160,00
11	D	3	1,0	720.800,00	2.162.400,00
12	D	3	1,1	792.880,00	2.378.640,00
13	E	2,5	0,9	784.800,00	1.962.000,00
14	E	2,5	1,0	872.000,00	2.180.000,00
15	E	2,5	1,1	959.200,00	2.398.000,00
16	F	2	0,9	1.126.800,00	2.253.600,00
17	F	2	1,0	1.252.000,00	2.504.000,00
18	F	2	1,1	1.377.200,00	2.754.400,00
19	G	1,5	0,9	1.134.000,00	1.701.000,00
20	G	1,5	1,0	1.260.000,00	1.890.000,00
21	G	1,5	1,1	1.386.000,00	2.079.000,00

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Instansi Pemungut

Pasal 9

Pelaksanaan pemungutan atas pembayaran retribusi dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kas daerah.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 23 - 10 - 2017
BUPATI GARUT,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 23 - 10 - 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2017 NOMOR 62**